

JADWAL PENAWARAN UMUM

• Tanggal Efektif	: 27 Juni 2024	• Tanggal Distribusi Saham	: 5 Juli 2024
• Masa Penawaran Umum	: 1 – 4 Juli 2024	• Secara Elektronik	: 5 Juli 2024
• Tanggal Penutupan	: 4 Juli 2024	• di Bursa Efek	: 8 Juli 2024

PENAWARAN UMUM

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.313.824.000 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portfel Perseoran atau sebanyak 15.00% (lima belas koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp183,- (seratus delapan puluh tiga Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebanyak Rp240.429.792.000,- (dua ratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Superior Prima Sukses Tbk No. 006/SPMS/2024 tanggal 31 Januari 2024, Perseoran telah menyetujui rencana Program ESA sebanyak 0,11% (nol koma satu satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.400.500 (satu juta empat ratus ribu lima ratus) saham.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penajatan terpusat, Perseoran akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 131.382.400 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penajatan terpusat dengan Harga Penawaran Rp183,- (seratus delapan puluh tiga Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 1.445.206.400 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp264.472.771.200,- (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus puluh satu ribu dua ratus Rupiah). Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta No. 56 tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.

Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi penajatan terpusat adalah penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portfel) Perseoran.

Seluruh pemegang saham Perseoran memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseoran Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Seluruh saham Perseoran akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dengan terjalunya seluruh saham yang ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseoran sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.800.000.000	1.040.000.000.000		20.800.000.000	1.040.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Derivasi Suparsono	132.000.000	6.600.000.000	1,77	132.000.000	6.600.000.000	1,51
Liauw, Billy Law	198.000.000	9.900.000.000	2,66	198.000.000	9.900.000.000	2,26
PT Tata Utama Gemilang	2.640.000.000	132.000.000.000	35,46	2.640.000.000	132.000.000.000	30,14
PT Global Base Universal	3.630.000.000	181.500.000.000	48,76	3.630.000.000	181.500.000.000	41,44
PT Tancop Investama Mula	845.000.000	42.250.000.000	11,35	845.000.000	42.250.000.000	9,65
Masyarakat	-	-	-	1.313.824.000	65.691.200.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.445.000.000	372.250.000.000	100,00	8.758.824.000	437.941.200.000	100,00
Saham dalam Portfel	13.355.000.000	667.750.000.000		12.041.176.000	602.058.800.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Superior Prima Sukses Tbk No.006/SPMS/2024 tanggal 31 Januari 2024, Perseoran telah menyetujui rencana Program ESA sebanyak 0,11% (nol koma satu satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.400.500 (satu juta empat ratus ribu lima ratus) saham.

Program ESA diperuntukkan kepada pegawai Perseoran dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perseoran. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseoran kepada pegawai Perseoran yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseoran dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseoran tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.

Melalui Program ESA seluruhnya adalah saham penghargaan, dimana harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Beban sehubungan dengan pemberian saham penghargaan akan menjadi tanggungan Perseoran.

Saham penghargaan memiliki lock-up period selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Batas alokasi saham penghargaan untuk setiap level karyawan tetap dalam periode ESA ini adalah sebagai berikut:

Level karyawan	Maksimum jumlah penajatan saham
Foreman	6.000
Supervisor	12.000
Superintendent	36.000
Manager	72.000
General Manager	114.000

Sumber Pendanaan Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA, berupa pembelian saham untuk pemberian Saham Penghargaan, akan ditanggung seluruhnya oleh Perseoran yang sumber dananya berasal dari kas Perseoran.

Tujuan pelaksanaan Program ESA adalah:

- Retensi
 - Mempertahankan pegawai yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki pernyataan modal.
 - Motivasi dan Kinerja
 - Menjadikan pegawai bagian dari Perseoran akan meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseoran secara keseluruhan. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki kepentingan modal signifikan dalam Perseoran akan memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kinerjanya dan memaksimalkan kinerja Perseoran dan nilai saham.
 - Pengembangan Budaya Kelompok
 - Dengan dilibatkannya pegawai dalam Program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh pegawai bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseoran. Pegawai akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseoran dan mulai memikirkan dan bertindak seperti seorang pemilik.
- Program ESA akan dilaksanakan dan dipaparkan oleh Perseoran dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Syarat Kepsertaan**
- Direksi Perseoran telah menunjuk pejabat bidang sumber daya manusia dan hukum Perseoran untuk menjadi pengelola ESA. Jumlah pegawai Perseoran yang berhak mengikuti Program ESA akan diatur lebih lanjut dengan tidak mengurangi ketentuan Direksi tersebut.
- Pegawai yang dapat dikukusertakan dalam Program ESA adalah pegawai yang memenuhi persyaratan kepsertaan sebagai berikut:
- Pegawai tetap dan aktif Perseoran.
 - Sudah bergabung minimal 12 (dua belas) bulan terhitung saat program ESA dilaksanakan.
 - Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat pelaksanaan Program ESA.
- Peserta lain yang dapat dikukusertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang telah ditetapkan di atas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri.
- Program ESA ini hanya ditujukan kepada karyawan Perseoran dan tidak terdapat rencana alokasi program ESA kepada karyawan entitas anak.
- Jumlah peserta ESA adalah sekitar 232 karyawan.

Keterangan Kepemilikan Saham

- Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan IPO Perseoran.
- Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan (Saham Bonus) sebagai berikut:
 - Saham Penghargaan diberikan kepada seluruh peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan pada syarat Kepsertaan atas nama masing-masing peserta.
 - Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tercatat di Bursa Efek Indonesia.
 - Sebelum masa distribusi saham bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
 - Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan.
 - Dalam hal setelah sejak tanggal pencatatan saham di BEI namun pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up, maka hak atas saham penghargaan tersebut tetap menjadi milik karyawan dan ketentuan lock-up atas saham karyawan tersebut tetap berlaku.
 - Apabila Peserta Program ESA meninggal dunia dalam periode lock-up sejak menerima ESA, maka ESA akan diberikan kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia.
- Peserta program wajib menandatangani pernyataan dan tunduk pada ketentuan Program ESA.

Tata Cara Pembagian Penajatan Saham

- Dasar perhitungan alokasi dan penajatan Saham ESA kepada masing-masing pegawai meliputi besaran pendapatan, peringkat jabatan dan masa kerja pegawai.
- Hasil penghitungan alokasi Saham Penghargaan akan dilampirkan kemudian.
- Peserta yang berminat ikut dalam Program ESA agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - Menaati ketentuan peraturan kepemilikan Saham ESA yang ditetapkan perusahaan dan peraturan pasar modal di Indonesia.
 - Melakukan pendaftaran sebagai peminat Saham ESA melalui *Department Head* masing masing.
- Department Head* mendata, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat Saham ESA kepada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Perseoran untuk di proses.

Prosedur Pelaksanaan Program ESA

Perseoran akan menerbitkan formulir penajatan saham untuk para pegawai yang berhak mendapatkan penajatan saham untuk Program ESA. Formulir penajatan saham ini akan diserahkan ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham Program ESA pada tanggal penutupan Penawaran Umum.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN TERBIT TANGGAL 11 JUNI 2024

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT SUPERIOR PRIMA SUKSES Tbk ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT SUPERIOR PRIMA SUKSES Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Industri Bata Ringan dan Semen Mortar
Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Raya Kupang Baru No 27, Dukuh Kupang,
Dukuh Pakis Surabaya Jawa Timur 60225
Tel : +62 31 7312477
Website: superiorprimasukses.com
Email: corseal@superior.co.id

Pabrik II (Lamongan)
Jl. Raya Babat Lamongan
Desa Warukulon
Kec Pucuk, Kab Lamongan
Jawa Timur 62257, Indonesia

Pabrik III (Sragen)
Line A & Line B
Jl. Raya Ngawi Solo, Toyogo
Kec Sambungmanan, Kab Sragen
Jawa Tengah 57253, Indonesia

Pabrik IV (Soloarjo)
Jl. Raya By Pass Krian KM 30, Kralon
Kec Krian, Kab Sidoarjo
Jawa Timur 61262, Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebabnya 1.313.824.000 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu) saham atau sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp183,- (seratus delapan puluh tiga Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebanyak Rp240.429.792.000,- (dua ratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Superior Prima Sukses Tbk No. 006/SPMS/2024 tanggal 31 Januari 2024, Perseoran telah menyetujui rencana Program ESA sebanyak 0,11% (nol koma satu satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.400.500 (satu juta empat ratus ribu lima ratus) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penajatan terpusat, Perseoran akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 131.382.400 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penajatan terpusat dengan Harga Penawaran Rp183,- (seratus delapan puluh tiga Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 1.445.206.400 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp264.472.771.200,- (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus puluh satu ribu dua ratus Rupiah). Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta No. 56 tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.

Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi penajatan terpusat adalah penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portfel) Perseoran.

Seluruh pemegang saham Perseoran memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseoran Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Seluruh saham Perseoran akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham yang Ditawarkan ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MINGGATKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PERMINTAAN PRODUK, DIMANA KEGIATAN USAHA PERSEORAN ADALAH MANUFAKTUR BATA RINGAN DENGAN VOLUME PERJUALAN YANG SANGAT BERGANTUNG KEPADA PERMINTAAN PASAR. RISIKO USAHA PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2024

Aspek Perpajakan Program ESA

Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan akan ditanggung oleh Perseoran.

Setelah periode lock-up berakhir dan peserta Program ESA melakukan transaksi penjualan saham maka Program ESA efektif atau di luar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta di luar ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan modal bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang dipertanggung dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjalunya seluruh saham yang ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, dan dengan dilengkapkannya seluruh rencana Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.800.000.000	1.040.000.000.000		20.800.000.000	1.040.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Derivasi Suparsono	132.000.000	6.600.000.000	1,77	132.000.000	6.600.000.000	1,51
Liauw, Billy Law	198.000.000	9.900.000.000	2,66	198.000.000	9.900.000.000	2,26
PT Tata Utama Gemilang	2.640.000.000	132.000.000.000	35,46	2.640.000.000	132.000.000.000	30,14
PT Global Base Universal	3.630.000.000	181.500.000.000	48,76	3.630.000.000	181.500.000.000	41,44
PT Tancop Investama Mula	845.000.000	42.250.000.000	11,35	845.000.000	42.250.000.000	9,65
Masyarakat	-	-	-	1.312.423.500	65.621.175.000	14,98
Karyawan (Program ESA)	-	-	-	1.400.500	70.025.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.445.000.000	372.250.000.000	100,00	8.763.979.000	438.198.950.000	100,00
Saham dalam Portfel	13.355.000.000	667.750.000.000		12.036.021.000	601.801.500.000	

PENERBITAN SAHAM TAMBAHAN APABILA TERJADI KELEBIHAN PEMESANAN PADA PENAJATAN TERPUSAT

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penajatan terpusat, Perseoran akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 131.382.400 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta No. 56 tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara. Struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penajatan terpusat) dan dilengkapkannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Setiap Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA dan Kelebihan Pemesanan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.800.000.000	1.040.000.000.000		20.800.000.000	1.040.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Derivasi Suparsono	132.000.000	6.600.000.000	1,77	132.000.000	6.600.000.000	1,48
Liauw, Billy Law	198.000.000	9.900.000.000	2,66	198.000.000	9.900.000.000	2,23
PT Tata Utama Gemilang	2.640.000.000	132.000.000.000	35,46	2.640.000.000	132.000.000.000	29,70
PT Global Base Universal	3.630.000.000	181.500.000.000	48,76	3.630.000.000	181.500.000.000	40,83
PT Tancop Investama Mula	845.000.000	42.250.000.000	11,35	845.000.000	42.250.000.000	9,50
Masyarakat	-	-	-	1.312.423.500	65.621.175.000	14,76
Karyawan (Program ESA)	-	-	-	1.400.500	70.025.000	0,02
Masyarakat (Kelebihan Pemesanan Penajatan Terpusat)	-	-	-	131.382.400	6.589.120.000	1,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.445.000.000	372.250.000.000	100,00	8.890.206.400	444.510.320.000	100,00
Saham dalam Portfel	13.355.000.000	667.750.000.000		11.909.793.600	595.488.680.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan penerbitan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.313.824.000 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portfel Perseoran atau sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseoran di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 8.758.824.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, saham Perseoran yang akan diterbitkan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penajatan terpusat sebanyak-banyaknya 131.382.400 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portfel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseoran di BEI adalah sebanyak-banyaknya 8.890.206.400 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ratus) saham.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-03114/BEI/PP/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Perseutan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseoran apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUPZSK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKULIARSI SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEORAN

Berdasarkan POJK No. 25/2017, seluruh pemegang saham Perseoran selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyiapan pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka pemegang saham tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Pemegang saham Perseoran menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseoran, sebagaimana dituangkan dalam:

- Surat Pernyataan Derivasi Suparsono tanggal 1 Februari 2024;
- Surat Pernyataan Liauw, Billy Law tanggal 1 Februari 2024;
- Surat Pernyataan PT Tata

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Elektronik Ekuitas, Efek Berjangkit Utang, dan/atau Sekuritas Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesannya juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@lotussekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota KIRING harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota KIRING untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota KIRING harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota KIRING untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tertanda dan Ditandatangani pada Penitipan Kolektif No.SP-002/SHM/V0224 tanggal 15 Maret 2024, yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka saham-Saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbilkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang ditunjuk pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahturunan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengidentifikasi saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

h. Saham-Saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-Saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) Hari Kerja, pada tanggal 1 – 4 Juli 2024 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 4 Juli 2024. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pemesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pemesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahanannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEJK.04/2020 tentang Penjatahan Saham. Penjualan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Berjangkit Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOUK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Juli 2024.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:

- a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
- b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

3) Dalam hal terjadi:

- a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

5) Dalam hal jumlah saham yang djatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembatalan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersedia habis.

6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersedia habis;
- f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOUK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batas minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I. IPO ≤ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp600 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp600 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

* yang mana yang lebih besar

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp240.429.792.000,- (dua ratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah). Untuk Penawaran Umum golongan I (paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) atau senilai Rp36.064.468.800,- (tiga puluh enam miliar enam puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) dari jumlah Saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOUK No.15/2020 sebagai berikut :

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk Porsi Penjatahan Terpusat adalah saham baru yang diterbitkan dari dalam simpanan (portefel) Perseroan selain yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu sebanyak-banyaknya 131.382.400 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) lembar saham. Penerbitan saham baru telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta No. 56 tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Rudy Siwanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOUK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) atau senilai Rp204.365.323.200,- (dua ratus empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber dana dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak-pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Penjatahan Penjatahan sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/ atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkannya penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkannya dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkannya informasi tersebut dalam media lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukannya, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkannya dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkannya dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan diabet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah yang didebit pada RDN pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

PROSPEKTUS dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 1 - 4 Juli 2024, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

lotus andalan sekuritas
PT Lotus Andalan Sekuritas
The City Tower 7th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310
Telp: (62-21) 2395 1000 Fax: (62-21) 2395 1099
Website: www.lotus.co.id, Email: csr@lotussekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN.

Polemik BSI-Muhammadiyah Harus Disudahi KERIS: 40 JUTA KELAS MENENGGAH TERANCAM JATUH MISKIN

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO M Biomed mengajak semua kekuatan bangsa menyatukan langkah hadapi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

Jakarta, HanTer - Menurut-nya, saat ini omset ekonomi rakyat UMKM anjlok dampak daya beli masyarakat turun akibat beban hidup yang makin berat. “Ada sekitar 40 juta kelas menengah terancam jatuh miskin. Untuk atasi kondisi ini pemerintah tidak bisa sendirian. Niscayakan kebersamaan dan gandeng tangan para pemangku kepentingan. Tidak terkecuali dunia perbankan dan ormas keagamaan, Ali.

Terkait polemik antara BSI dan Muhammadiyah, Ketua Umum APKLI Perjuangan ini mengatakan, polemik antara BSI dan Muhammadiyah diperpanjang, maka keduanya terimbas kerugian, ujung dan akhirnya menambah beban kondisi ekonomi Indonesia. “Melakukan instrospeksi diri masing-masing pihak adalah jalan terbaik. Oleh karena itu, harus disudahi, segera move on. Karena ujung dan akhirnya pelaku ekonomi rakyat UMKM yang jadi korban,” tegasnya.

Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) menyatakan, sekitar 60 juta anggota Muhammadiyah adalah rakyat Indonesia, dimana mayoritas adalah pelaku ekonomi rakyat UMKM. Sedangkan BSI adalah bank milik pemerintah atau boleh disebut milik rakyat Indonesia.



ALI MAHSUN

Ketika polemik diantara keduanya tidak segera di akhiri maka pelaku ekonomi rakyat UMKM yang akan jadi korban,” ujar mantan Dewan Pembina IPNU.

■ Safari

PENYESUAIAN JADWAL PEMULANGAN Garuda Minta Maaf Kepada Jamaah Haji

Jakarta, HanTer - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiapatra meminta maaf kepada jamaah haji dan pemangku kepentingan layanan haji yang terdampak penyesuaian jadwal penerbangan pada fase pemulangan ke tanah air. “Kami menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah haji yang terdampak atas penyesuaian jadwal penerbangan pada fase pemulangan ini, termasuk kepada berbagai stakeholder layanan haji utamanya Kementerian Agama RI,” kata Irfan dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Ia menyampaikan, pihaknya terus melakukan berbagai improvement aspek operasional guna memastikan aspek ketepatan waktu layanan penerbangan haji senantiasa terjaga. Hal itu berkenaan dengan berbagai masukan

dan sorotan yang disampaikan pemangku kepentingan terkait mengenai kelancaran operasional haji. Ia tidak memungkir terdapat beberapa catatan krusial keterlambatan penerbangan pada keberangkatan sejumlah kloter menuju tanah air. Irfan menuturkan bahwa Garuda Indonesia juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak memberikan jawaban dan tanggapan mengenai berita yang muncul di publik dan media. “Karena kami berupaya untuk meminimalkan polemik berkepanjangan tersebut dan kami akan lebih memfokuskan diri dalam memastikan percepatan corrective actions berjalan dengan lancar,” ucap Irfan. Ia mengaku bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memastikan kelancaran operasional penerbangan

haji berjalan maksimal khususnya dengan senantiasa mengedepankan aspek keselamatan penerbangan. PT Garuda Indonesia menyesuaikan terdapat penyesuaian jadwal dan slot 46 kloter penerbangan pemulangan jamaah haji asal Indonesia yang disebabkan oleh keterbatasan slot di bandara Arab Saudi. Terkait hal itu, Garuda Indonesia terus meningkatkan koordinasi intensif bersama berbagai pemangku kepentingan penerbangan haji, khususnya otoritas bandara Arab Saudi dan Kementerian Agama, untuk memastikan kelancaran operasional fase pemulangan jamaah Haji 2024 sebagai langkah mitigasi terhadap keterbatasan slot penerbangan di bandara Arab Saudi.

■ Safari

DPR: Pertamina Mudahkan Akses Energi di Pelosok



Pertamina Patra Niaga selaku Sub Holding Commercial & Trading Pertamina, per April 2023 telah mengoperasionalkan lebih dari 6.000 Pertashop atau SPBU Mini di seluruh Indonesia yang diharapkan bisa melayani masyarakat terutama di daerah pelosok dengan akses yang lebih mudah.

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai positif upaya PT Pertamina (Persero) yang terus memperluas jangkauan distribusi sampai ke pelosok Tanah Air, karena hal tersebut memudahkan akses energi bagi masyarakat. “Saya mengapresiasi upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM non subsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi, sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas,” kata Nasim dalam keterangan yang

diterima di Jakarta, Kamis. Menurut Nasim, upaya Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan, hingga pelosok Nusantara memiliki tantangan tersendiri. “Distribusi energi yang dilakukan Pertamina saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit), sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya,” ujar Nasim. Di sisi lain, Nasim tidak menepis bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tersebut, tidak seluruhnya menguntungkan dari

sisi bisnis. Namun, sesuai UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Nasim melanjutkan, BUMN seperti Pertamina memang harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi, namun pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial. Berbagai upaya Pertamina, tutur Nasim melanjutkan, juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menggerakkan roda ekonomi di seluruh penjuru Tanah Air. “Salah satu peran strategis Pertamina saat ini adalah menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikutipeningkatan kebutuhan energi,” kata Nasim. Terkait distribusi hingga ke pelosok, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Sihaha mengatakan hal ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan akses energi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

■ Sammy